



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 95 /PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR NOMOR 35/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa pergantian antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Bogor tentang Perubahan Keenam atas Lampiran Keputusan Nomor : 35/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Bogor Untuk pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan KPU Nomor:221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018, Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/Pp.05-Kpt/03/Kpu/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 38/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2018 Tentang Perubahan Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 35/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemunguan Suara Se-Kota Bogor Untuk pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Bogor Nomor: 301/PP.05.3-BA/3271/KPU-Kot/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Surat Pemberitahuan PPK Bogor Selatan Nomor: 098/PPK-32.71.01/X/2018.
 3. Surat Pernyataan pengunduran diri Atas nama Ahmad Saripudin tanggal 20 September 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEENAM ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 35/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **Ahmad Saripudin** dari anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bondongan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- KEDUA : Mengangkat dan Mengesahkan Sdr. **Misbahuddin Basman** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antarwaktu Kelurahan Bondongan pada Pemilu Tahun 2019;
- KETIGA : Menetapkan Perubahan Lampiran II Daftar Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
- KELIMA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak Tanggal Pelantikan Sampai dengan bulan Desember 2018;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETUJUH ...

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal 3 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Ttd

UNDANG SURYATNA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

NOMOR : 95 /PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/X/2018

TANGGAL : 3 Oktober 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR NOMOR 35/PP.05-
Kpt/3271/KPU-Kot/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KOTA BOGOR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BOGOR SELATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN PAKUAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	APAN SOPANDI	L	
2.	MISBAHUDIN	L	
3.	T.B. MUHAMAD GUNAR	L	

B. KELURAHAN CIPAKU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NURDIN	L	
2.	KIKI RAHMAWATI	P	
3.	MUHAMMAD RIZA SURYA	L	

C. KELURAHAN CIKARET

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MOCH. JOJO	L	
2.	ANDINI SISWANTI	P	
3.	EVI LUTFI YUDIANA	L	

D. KELURAHAN KERTAMAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LINA SULASTRI	P	
2.	SUGIARTO HIDAYAT	L	
3.	KARNEN	L	

E. KELURAHAN LAWANGGINTUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	M. ABIDIN	L	
2.	RIZKI NUARI	P	
3.	HARRY KURNIAWAN, SE	L	

F. KELURAHAN EMPANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IKA KHADIJAH	P	
2.	MUHAMMAD	L	
3.	IRWAN SETIAWAN	L	

G. KELURAHAN GENTENG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TUTI SUMIATI	P	
2.	KIKI KOMARIAH	P	
3.	LALAS SULASMI	P	

H. KELURAHAN MULYAHARJA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	OJI APANDI	L	
2.	SUNARYA	L	
3.	HEDI MAULANA	L	

I. KELURAHAN HARJASARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JOHAN RUSWANDI	L	
2.	IRWANSYAH	L	
3.	LISDA LIDOWATI	P	

J. KELURAHAN BOJONGKERTA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KOMARUDIN	L	
2.	MOH. NAWASIR	L	
3.	OWI SARKOWI	L	

K. KELURAHAN MUARASARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	CECEP MAHPUDIN	L	
2.	A. DAENURI	L	
3.	MELISA	P	

L. KELURAHAN BATU TULIS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MULYADI	L	
2.	ADE SUHENDAR	L	
3.	Fahmi Aprizal Hasan	L	

M. KELURAHAN BONDONGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IDA SULASMI	P	
2.	YUDI ISKANDAR	L	
3.	MISBAHUDDIN BASMAN	L	

N. KELURAHAN RANCAMAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANDRI MARDIASNYAH	L	
2.	YANTI	P	
3.	THITA ARYANTI SUNARYA	P	

O. KELURAHAN PAMOYANAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DEDI RUHENDI	L	
2.	MOHAMMAD HUSEIN	L	
3.	IDA ROSMIATI	P	

P. KELURAHAN RANGGAMEKAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YULIANTI	P	
2.	PURNAMA ALAM YOGAPRANA	L	
3.	ISKANDAR	L	

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 3 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Ttd

UNDANG SURYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

